



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA - SALAK 22272

Website : www.dispm-ptsp.pakpakbharat.go.id Online service : www.spp.e.pakpakbharatkab.go.id
Email : dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id

ISO 9001:2008

IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor :503/530/0020/DPM-PPTSP/VII/2023

KEPALA DINAS,

- MEMBACA** : Surat Permohonan saudara Hetty W Limbong tanggal 29 Maret,2023 untuk memperoleh Surat Izin Operasional PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
- b. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Nonformal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Memberikan Izin Pendidikan kepada :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Pemohon | : Hetty W Limbong |
| Nama Lembaga | : PAUD MITRA |
| Lokasi Lembaga | : Kuta Saga Kec.Kerajaan Kab. Pakpak Bharat |
| Jenjang Pendidikan | : PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) |
| Waktu Operasional | : 08.00 s/d 11.30 WIB |
| Tanggal Berdiri | : 2023-02-23 |
| Masa Berlaku | : 21 Juli 2028 |

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini wajib melakukan Pendaftaran Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.



Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan
2. Kepala BPK-PAD Pakpak Bharat
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Ditetapkan di : Salak
Pada Tanggal : 21 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



Drs. LOSMAR BERUTU M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19651014 199412 1001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
BINAHAR HUTAPEA, SH.
(Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara)

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
No. C - 242. HT. 03.01 - TH. 2004

SK. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
No. 86/KEP/M.KUKM/IX/2005

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No. 122 - XVII - 2006

Kantor : Jl. Sisingamangaraja No. 188 Telp. (0627) 21498 Sidikalang - 22211
HP. 0823 6949 4928 / 0822 7448 0801



AKTA

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"MITRA"

- Ketua : Nyonya HETTY WELLY LIMBONG

- Sekretaris : Nyonya NURIANY BANUREA

- Bendahara : Tuan SAHAT SIMANJUNTAK

TANGGAL : 02 Februari 2023 Nomor : 3.-

KANTOR NOTARIS
BINAHAR HUTAPEA, SH, Spn.
Jln. Singgamanaria No. 168
Telp. (027) 21468
SIDIKJALANG - 22212

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"MITRA"

Nomor : 3.-

---Pada hari ini, Kamis, tanggal dua Pebruari dua ribu dua puluh tiga (02-02-2023) pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat).

---Berhadapan dengan saya, **BINAHAR HUTAPEA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Dairi, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini;

---Nyonya **HETTY WELLY LIMBONG**, lahir di Sukaramai, pada tanggal lima Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (05-12-1979), Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kuta Saga, Desa Kuta Saga, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1714034512790002;



---menurut keterangannya bertindak dalam hal ini :

---untuk diri sendiri, dan,

---sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama-nama badan pengurus dan anggota yang namanya akan disebut dibawah ini;

---Penghadap telah saya, Notaris, kenal;

---Penghadap untuk diri sendiri dan dalam kedudukan seperti disebut menerangkan dengan ini mendirikan satu lembaga, dengan peraturan dan ketentuan atau anggaran dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

---Pasal 1.

---Lembaga ini bernama LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "MITRA" berkedudukan di Jalan Mbinanga Sitellu, Desa Kuta Saga, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Propinsi Sumatera Utara;

JANGKA WAKTU BERDIRI

---Pasal 2.